



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono No. 1 Palangka Raya 73111
Telepon/Faksimile: (0536) 3221716, email: sekda@kalteng.go.id

Palangka Raya, 18 Agustus 2023

Nomor : 180/1138/I.1/HUK
Sifat : Segera
Lampiran: 1 (satu) eksemplar
Hal : Fasilitasi Rancangan
Peraturan Gubernur
Kalimantan Tengah

Kepada
Yth. **Direktorat Jenderal Otonomi
Daerah Kementerian Dalam
Negeri.**
**Cq. Direktur Produk Hukum
Daerah.**
di -

JAKARTA

Dengan hormat,

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di Provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2024. Sehubungan dengan hal dimaksud, mohon kiranya agar Rancangan Peraturan Gubernur tersebut difasilitasi oleh Direktorat Produk Hukum Daerah sebelum proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian, bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n GUBERNUR KALIMANTAN
TENGAH

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. NURYAKIN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP.196506101991031025



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUKUM

Jl. RTA. Milono No. 1 Palangka Raya 73111
Telp./Fax. 0536-3222575

BERITA ACARA HASIL HARMONISASI

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2021-2024

NOMOR 180/1137/I.1/HUK

Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.34/064/OTDA perihal Implementasi Sistem Fasilitas Peraturan Daerah Berbasis Elektronik (e-Perda) angka 2 (dua) huruf b, maka perlu dibuat hasil harmonisasi rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2024, dapat kami sampaikan hasil harmonisasi sebagai berikut:

1. bahwa sistematika penulisan rancangan peraturan gubernur ini telah disesuaikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana terlampir.
2. bahwa rancangan peraturan gubernur ini berpedoman dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Demikian hasil harmonisasi ini dibuat dan disepakati.

Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan
Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi,

YOSIAS, S.Hut., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197506011999031002

Kepala Bagian Peraturan
Perundang-undangan Provinsi,

NUNUNG HAMIDAH, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197104261994032006



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 100.2.1.6/5841/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Kalimantan Tengah
tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2021-
2024.

Jakarta, 25 Agustus 2023
Yth. Gubernur Kalimantan Tengah
di -
Palangka Raya

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 180/1138/I.1/HUK tanggal 18 Agustus 2023 Hal: Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2024 telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materil.
2. Hasil pengkajian terhadap rancangan peraturan gubernur tersebut, berkaitan dengan teknik penulisan produk hukum daerah agar mempedomani ketentuan dalam lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan saran penyempurnaan dalam bentuk matriks sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Akmal Malik, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

**RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2024**

RANPERGUB KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH</p> <p style="text-align: center;">NOMOR TAHUN 2023</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2024</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH</p> <p style="text-align: center;">NOMOR ... TAHUN 2023</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023-2024</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,</p>	<p>Judul rancangan peraturan gubernur tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional berdasarkan penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>
<p>Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2024;</p>	<p>Menimbang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur konsisten dan berkelanjutan, diperlukan sebuah <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi dalam kerangka perencanaan strategis tingkat daerah yang mendukung dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024; 	<p>Konsideran menimbang ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p>

<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 1622); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 1622); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 	
---	---	--

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online*;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan

Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online*;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

<p>Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);</p> <p>20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);</p> <p>21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);</p>	<p>Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);</p> <p>20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);</p> <p>21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);</p>	
<p>MEMUTUSKAN :</p>	<p>MEMUTUSKAN :</p>	
<p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2024.</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023-2024.</p>	<p>Dilakukan perbaikan redaksional berdasarkan Angka 59 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa. 6. <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RMRB adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. 	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa. 6. <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RMRB adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. 7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. 	<p>Dasar hukum dilakukan perbaikan berdasarkan angka 105 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi yang disusun dalam RMRB.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi yang disusun dalam RMRB demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.</p>	<p>Pasal 2 peraturan gubernur tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional berdasarkan ketentuan angka 243 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p>


<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi Pemerintah Daerah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi Pemerintah Daerah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.</p>	<p>Pasal 3 peraturan gubernur tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional berdasarkan ketentuan angka 243 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tim Reformasi Birokrasi; b. Prioritas Reformasi Birokrasi; c. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan d. Monitoring dan evaluasi. 	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Prioritas Reformasi Birokrasi; b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan c. Monitoring dan evaluasi. 	<p>Pasal 4 huuf a peraturan gubernur tersebut dihapus sesuai saran penyempurnaan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB II TIM REFORMASI BIROKRASI Pasal 5</p> <p>(1) Tim Penyusun dan Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tim Inti, mempunyai tugas memberikan arahan dan pengendalian perencanaan, pelaksanaan, dan memobilisasi sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; b. Anggota/Tim Pelaksana, mempunyai tugas mempersiapkan langkah-langkah operasional sesuai arahan dari Tim Pengarah, memberikan dukungan dan mengelola Tim Kelompok Kerja (POKJA) agar program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilaksanakan; dan c. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi, penyusunan <i>schedule</i> pelaksanaan rapat-rapat, kompilasi bahan program-program reformasi birokrasi, <i>Quick Wins</i> (suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program yang besar 	<p style="text-align: center;">Dihapus</p>	<p>Pasal 5 peraturan gubernur tersebut dihapus dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya.</p>

<p>dan sulit) dan manajemen perubahan agar program dan kegiatan reformasi birokrasi dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi.</p> <p>(2) Tim Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:</p> <p>a. Pengarah : Gubernur</p> <p>b. Penanggung jawab : Wakil Gubernur</p> <p>c. Ketua : Sekretaris Daerah</p> <p>d. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p>e. Sekretaris : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p>(3) Anggota/Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:</p> <p>a. Anggota Tim Penataan Organisasi, Ketatalaksanaan, dan Peraturan Perundangan-undangan;</p> <p>b. Anggota Tim Penataan Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur;</p> <p>c. Anggota Tim Penguatan Pengawasan;</p> <p>d. Anggota Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;</p> <p>e. Anggota Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan</p> <p>f. Sekretariat.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB III PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Prioritas reformasi birokrasi meliputi:</p> <p>a. membenahan manajemen Pemerintah Daerah;</p> <p>b. pelaksanaan SPBE, Kemiskinan, dan Investasi yang dicapai;</p> <p>c. peningkatan pelayanan;</p> <p>d. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme/Wilayah Birokrasi Bersih</p>	<p style="text-align: center;">BAB II PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI Pasal 5</p> <p>(1) Prioritas reformasi birokrasi meliputi:</p> <p>a. membenahan manajemen Pemerintah Daerah;</p> <p>b. pelaksanaan SPBE, kemiskinan, dan investasi yang dicapai;</p> <p>c. peningkatan pelayanan;</p> <p>d. zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme/wilayah birokrasi bersih dan melayani; dan</p>	<p>Pasal 5 pada peraturan gubernur tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Penomoran Bab dan Pasal berurutan.</p>

<p>dan Melayani; dan e. Perangkat Daerah.</p> <p>(2) Prioritas pembenahan manajemen Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi meliputi sumber daya manusia, pengawasan dan tatalaksana.</p> <p>(3) Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang telah dicapai dengan predikat baik atau sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.</p> <p>(4) Prioritas peningkatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu prioritas yang terkait dengan pelayanan publik yang sangat menyentuh kehidupan masyarakat yakni pelayanan pada sektor-sektor strategis dan pelayanan yang dampaknya dapat memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>(5) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu penentuan unit kerja yang melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya.</p> <p>(6) Prioritas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah dan dapat pula dijadikan sebagai fokus perubahan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.</p>	<p>e. Perangkat Daerah.</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p> <p>(4) Tetap</p> <p>(5) Tetap</p> <p>(6) Prioritas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah dan dapat pula dijadikan sebagai fokus perubahan bagi Pemerintah Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Pasal 7</p> <p>(1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan.</p> <p>(2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melakukan konsolidasi bersama</p>	<p style="text-align: center;">BAB III PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Pasal 6</p> <p>(1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan.</p> <p>(2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud</p>	

<p>dengan kelompok kerja guna melakukan pemantapan langkah dan strategi yang dilakukan sampai dengan tahun 2021.</p> <p>(3) Langkah-langkah yang disepakati oleh kelompok kerja dalam proses konsolidasi berisi program, kegiatan, agenda dan hasil Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2024.</p>	<p>pada ayat (1) yaitu melakukan konsolidasi bersama dengan Perangkat Daerah guna melakukan pemantapan langkah dan strategi yang dilakukan sampai dengan tahun 2023.</p> <p>(3) Langkah-langkah yang disepakati oleh Perangkat Daerah dalam proses konsolidasi berisi program, kegiatan, agenda dan hasil Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) RMRB Tahun 2021-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(2) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) RMRB Tahun 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(2) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	<p>Pasal 7 peraturan gubernur tersebut dilakukan perbaikan redaksional berdasarkan ketentuan angka 243 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>RMRB Tahun 2021-2024 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>RMRB Tahun 2023-2024 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.</p>	<p>Pasal 8 peraturan gubernur tersebut dilakukan perbaikan redaksional berdasarkan ketentuan angka 243 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>RMRB dapat dilakukan perubahan menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 10</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	

Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, SUGIANTO SABRAN	Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, SUGIANTO SABRAN	
Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, Drs. NURYAKIN, M.Si BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 NOMOR	Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, NURYAKIN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 NOMOR	



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2023-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur konsisten dan berkelanjutan, diperlukan sebuah Road Map Reformasi Birokrasi dalam kerangka perencanaan strategis tingkat daerah yang mendukung dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian *Road Map* Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 6870);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online*;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023-2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
6. *Road Map* Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RMRB adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi yang disusun dalam RMRB demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi Pemerintah Daerah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Prioritas Reformasi Birokrasi;
- b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
- c. Monitoring dan evaluasi.

BAB II

PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

- (1) Prioritas reformasi birokrasi meliputi:
 - a. pembenahan manajemen Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan SPBE, Kemiskinan, dan Investasi yang dicapai;
 - c. peningkatan pelayanan;
 - d. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan
 - e. Perangkat Daerah.
- (2) Prioritas pembenahan manajemen Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi meliputi sumber daya manusia, pengawasan dan tatalaksana.
- (3) Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang telah dicapai dengan predikat baik atau sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.
- (4) Prioritas peningkatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu prioritas yang terkait dengan

pelayanan publik yang sangat menyentuh kehidupan masyarakat yakni pelayanan pada sektor-sektor strategis dan pelayanan yang dampaknya dapat memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

- (5) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu penentuan unit kerja yang melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya.
- (6) Prioritas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah dan dapat pula dijadikan sebagai fokus perubahan bagi Pemerintah Daerah.

BAB III PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melakukan konsolidasi bersama dengan kelompok kerja guna melakukan pemantapan langkah dan strategi yang dilakukan sampai dengan tahun 2023.
- (3) Langkah-langkah yang disepakati oleh kelompok kerja dalam proses konsolidasi berisi program, kegiatan, agenda dan hasil Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024.

Pasal 7

- (1) RMRB Tahun 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

RMRB Tahun 2023-2024 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 9

RMRB dapat dilakukan perubahan menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 Agustus 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,




Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 Agustus 2023

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

NURYAKIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 31

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

Lampiran II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG ROADMAP REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2023-2024

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target				Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
					Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			Total	Koordinator	Pelaksana
Tema Penanggulangan Kemiskinan															
Perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan masih belum terpadu lintas sektor dan instansi	Tersusunnya perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan yang efektif dan efisien	Keselarasn perencanaan penganggaran	100%	Pelaksanaan pertemuan dalam rangka pembahasan upaya penanganan kemiskinan	2 Kegiatan	Jumlah Pertemuan	1	-	-	1	2	Tidak terkait	265.199.500	Bappedalitbang	Bappedalitbang
Kebijakan penggunaan data basis keluarga miekin belum secara operasional dipergunakan sebagai intervensi program pengentasan kemiskinan	Tersedianya Benih/Bibit, Pupuk dan Obat-obatan Tanaman Hortikultura	Terpenuhinya Penyediaan Benih/Bibit, Pupuk dan Obat-obatan Tanaman Hortikultura (sesuaikan Pergub)	100%	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran benih/Bibit Hortikultura	9 Kabupaten	Jumlah penyediaan benih/bibit, pupuk dan obat-obatan tanaman hortikultura	-	-	9	-	9	Tidak terkait langsung (sasaran output berupa kelompok tani, bukan personal)	2.131.800.000	Dinas TPHP	Dinas TPHP
Kebijakan penggunaan data basis keluarga miekin belum secara operasional dipergunakan sebagai intervensi program pengentasan kemiskinan	Tersedianya benih/bibit ternak sapi, kambing, babi, itik, dan ayam	Terpenuhinya pengadaan benih/bibit ternak sapi, kambing, babi, itik, dan ayam (sesuaikan Pergub)	100%	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi lain	19.462 ekor	Jumlah pengadaan benih/bibit ternak sapi, kambing, babi, itik, dan ayam	-	-	19.462	-	19.462	Tidak terkait langsung (sasaran output berupa kelompok tani, bukan personal)	25.956.300.000	Dinas TPHP	Dinas TPHP
				Perbaikan Rumah tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha eampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	85 Unit Rumah	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	0	0	0	85	85	Terkait	2.550.000.000	Disperkimtan	Disperkimtan

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target				Total	Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
					Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				Koordinator	Pelaksana	
Masih banyak masyarakat miskin yang belum bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya	masyarakat miskin untuk ditingkatkan ketrampilan berusaha untuk kesejahteraan keluarga	masyarakat di desa yang masih tertinggal	50 orang	Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga	50 orang	Jumlah Ibu Rumah Tangga dari Keluarga Pra Sejahtera yang ditingkatkan kapasitas keterampilannya			3			terkait	208.074.498	DPMDes	DPMDes	DPMDes
Perlunya penyalarkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah	Tindak lanjut dalam hal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah memperoleh data By Name By Address (BNBA) Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan Tahun 2022	tersedianya bantuan sosial dan subsidi yaitu kelompok program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrem	14 Kab/kota	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1 kegiatan	Jumlah Kegiatan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	1	-	-	1	Penanaman mangrove dan kelompok masyarakat pesisir	150.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			14 Kab/kota	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	2 kegiatan	Jumlah Kegiatan dalam rangka Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	-	1	1	-	2	Kartu Kusuka Berkah	2.695.250.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Rumuskan kembali Indikatornya	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 paket	Dukungan Benih dan Pakan kepada Pembudidaya Ikan	-	-	1	-	1	Kampung Perikanan Budidaya	372.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	1 kegiatan	Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	-	-	1	-	1	Pembentukan kelompok pengawasan perikanan	175.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target				Total	Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				Koordinator	Pelaksana
				Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	25 orang	Jumlah Peserta Sosialisasi	-	25	-	-	25	terkait	413.278.473	DP3AP2KB	DP3AP2KB
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1 dokumen	Terlaksananya Rangkaian kegiatan Hari Ibu	-	-	-	1	1	tidak terkait	103.309.788	DP3AP2KB	DP3AP2KB
				Advokasi kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	30 orang	Jumlah Peserta	-	-	30	-	30	terkait	549.797.102	DP3AP2KB	DP3AP2KB
				Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	2 kab/kota	Jumlah Kabupaten/Kota	-	2	-	-	2	tidak terkait	75.974.227	DP3AP2KB	DP3AP2KB
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Usaha Kewenangan Provinsi	1 dokumen	Dokumen Penyelenggaraan Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	-	-	1	-	1	tidak terkait	500.000.000	DP3AP2KB	DP3AP2KB

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target				Total	Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				Koordinator	Pelaksana
				Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1 dokumen	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi 1000 Hari Pertama Kehidupan	-	-	-	1	1	tidak terkait	2.000.000.000	DP3AP2KB	DP3AP2KB
				Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 kelompok	Kelompok Ibu Menyusui dan Ibu Hamil yang Mengikuti Kegiatan dan Jumlah Kelompok Wanita Pangan Lokal	-	2	1	-	3	Berkaitan langsung dengan masyarakat namun hanya berupa sosialisasi dan edukasi tentang makanan yang berbasis B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman)	85.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
				Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	100%	a) penggunaan energi yang bersumber dari energi baru terbarukan; b) Rasio Elektrifikasi; c) Rasio Desa Berlistrik	-	-	-	-	-	Berkaitan langsung dengan masyarakat	26.345.085.130	Dinas ESDM	Dinas ESDM
				Pemberian bantuan pendidikan	5.000 orang	Jumlah penerima Bantuan Pendidikan (BIDIK MISI KALTENG BERKAH)	-	-	-	7.500 (rencana penerima bantuan menjadi lebih banyak, namun jumlah bantuan perorang berkurang menyesuaikan pagu yang tersedia)	7.500	terkait langsung dengan masyarakat (peserta didik)	15.000.000.000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target				Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
					Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			Total	Koordinator	Pelaksana
Masih Adanya masyarakat yang BABS	Rumah Tangga yang belum memiliki WC	Persentase Rumah Tangga yg memiliki akses sanitasi layak	76%	Mengubah kebiasaan masyarakat yang menggunakan jamban beralih ke WC serta mengurangi pencemaran di sungai	27 Unit	Jumlah Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Jelai Kec. Jelai Kab. Sukamara, Kab. Sukamara	0	350.000.000	350.000.000	300.000.000	1.000.000.000	Terkait	1.000.000.000	Dinas PUPR	Dinas PUPR
					31 Unit	Jumlah Pembangunan Tangki Septik Skala Individual di Desa Tanjung Harapan Kab. Kapuas	0	350.000.000	350.000.000	300.000.000	1.000.000.000	Terkait	1.000.000.000	Dinas PUPR	Dinas PUPR
Masih Adanya masyarakat yang belum memiliki sumber air minum yang layak	Rumah Tangga yang belum memiliki akses air minum perpipaan	Persentase Rumah Tangga yg memiliki akses air minum layak	95,28%	Tersedianya air minum yang layak bagi masyarakat	1 Unit	Jumlah Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kabupaten Barito Timur	0	667.000.000	667.000.000	666.000.000	2.000.000.000	Terkait	2.000.000.000	Dinas PUPR	Dinas PUPR
					1 Unit	Jumlah Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kabupaten Kotawaringin Timur	0	350.000.000	350.000.000	300.000.000	1.000.000.000	Terkait	1.000.000.000	Dinas PUPR	Dinas PUPR
Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja	Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi bagi pencari	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kerja	1010 orang	terkait Peningkatan Ketrampilan Kerja	1010 orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kerja	20	430	540	20	1.010	Terkait	6.833.671.800	Disnakertrans	Disnakertrans
Minimnya kegiatan pelatihan keterampilan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh pemerintah bagi pemuda	Terlaksana kegiatan pelatihan keterampilan kewirausahaan bagi pemuda	Kegiatan kewirausahaan pemuda	3 kegiatan	Pelaksanaan kegiatan-kegiatan kewirausahaan bagi pemuda oleh Dispora Kalteng	3 kegiatan	Jumlah kegiatan kewirausahaan bagi pemuda yang dilaksanakan oleh Dispora Kalteng	1	1	1	-	3	Tidak Terkait Langsung	300.000.000	Dispora	Dispora

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target				Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		
					Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			Total	Koordinator	Pelaksana
Masih banyaknya pelaku usaha ekonomi kreatif yang belum tersertifikasi	Pelaku usaha Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi pelaku usaha Ekonomi Kreatif	1 Kegiatan	Peningkatan Ketrampilan SDM pariwisata & ekonomi kreatif	35	Orang	-	-	-	150.000.000	150.000.000	tidak terkait langsung (Merupakan kegiatan yang didanai APBD Murni. Tujuan nya memberikan pelatihan dan sertifikasi profesi pada pelaku usaha Ekonomi Kreatif dari sub sektor Kuliner)	150.000.000	Disbudpar (APBD)	Disbudpar (APBD)
Orang, Keluarga, Kelompok dan atau Masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan	Fakir Miskin	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Pergub belum keluar masih menunggu dalam prosos)	100%	Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif ditujukan kepada masyarakat miskin yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah menjalankan usaha, tetapi masih membutuhkan bantuan permodalan untuk pengembangan usaha lebih lanjut demi memenuhi kebutuhan hidup dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan keluarga	100.180	Fakir Miskin	25.045	25.045	25.045	25.045	100.180	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	80.800.000.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
	Keluarga Kurang Mampu	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial (PerMensos No. 1 Tahun 2018)	100%	Bantuan Sosial yang ditujukan kepada Keluarga dibawah garis kemiskinan yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih membutuhkan bantuan sosial demi memenuhi kebutuhan hidup dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan keluarga	220	Keluarga	55	55	55	55	220	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	350.000.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target				Jenis Kegiatan Aksi (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana					
					Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			Total	Koordinator	Pelaksana			
Tema Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penanganan Stunting)																		
<p>1. Persentase Stunting Kalimantan Tengah pada Tahun 2021 27,4 pada Tahun 2022 sebesar 26,9 persen.</p> <p>2. Perkawinan Usia Anak di Kalimantan Tengah 15,47 (Nasional 9,23). Kalimantan Tengah menempati urutan ketiga di Indonesia.</p> <p>3. Kekerasan Pada Perempuan di Kalteng Tahun 2022 14,71 % , Kekerasan pada Anak di Kalimantan Tengah tahun 2022 1,68 %</p>	<p>Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, khususnya pada kelompok sasaran percepatan penurunan Stunting antara lain:</p> <p>a. remaja;</p> <p>b. calon pengantin;</p> <p>c. ibu hamil;</p>	<p>Terlaksananya kampanye pencegahan Stunting.</p>	<p>Target nasional yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024. Sedangkan untuk Kalimantan Tengah target sebesar 19,38 pada Tahun 2023 dan 15,38 % pada Tahun 2024</p>	<p>1. Pendataan Hasil Survey Percepatan Penurunan Stunting</p> <p>2. Promosi Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Stunting.</p> <p>3. Pemberdayaan Keluarga Beresiko Stunting dengan Pendekatan Ibu dan Anak</p> <p>4. Kolaborasi jejaring kemitraan pemerintah, swasta dunia usaha , akademisi , tokoh agama, tokoh adat dan media.</p> <p>5. Melaksanakan kampanye</p>	14 Kab/ Kota	Terlaksananya Upaya Perubahan Perilaku di masyarakat	76.885.511	976.963.992	631.601.634	314.548.863	2.000.000.000	3.826.895.631	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>				
				Peningkatan Perekonomian Perempuan						41.278.439						Bimbingan Usaha Bagi Perempuan Industri Rumahan		
				Percepatan Penurunan Stunting melalui Pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPPA)											79.584.101	79.584.101	Advokasi Pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)	
				Advokasi Posyandu dalam Rangka Gerakan Sayang Ibu (GSI)							133.584.909						133.584.909	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)
				Pencapaian Kabupaten/ Kota Layak Anak di Kalimantan Tengah					250.000.000	250.000.000							500.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
				Layanan dan perlindungan Perempuan dan Anak di Kalimantan Tengah							278.431.655				278.431.655	278.431.655	278.431.655	1.113.726.621

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

No	Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksanaan	
					Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW4	Total		Kordinator	Pelaksana
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang kedudukan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Pergub nomor 37 Tahun 2022)	-	Pelaksanaan pelantikan jabatan struktural dari hasil penyetaraan jabatan kedalam jabatan fungsional	Jabatan	1 Dokumen Peraturan Daerah	-	-	-	-	402	-	Biro Organisasi	Semua perangkat daerah
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Diterapkannya Sistem Kerja Baru yang fleksibel bagi ASN lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan tugas Sehari-hari	Terlaksananya sistem kerja baru lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Merancang draft regulasi Peraturan Gubernur dan melakukan harmonisasi di Biro Hukum	Dokumen	1 Dokumen Peraturan Gubernur	25	50	25	-	1	150.000.000	Biro Organisasi	Semua perangkat daerah

No	Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksanaan	
					Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW4	Total		Kordinator	Pelaksana
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Penyusunan Kebijakan Arsitektur SPBE	kebijakan SPBE mengenai (arsitektur dan peta rencana, manajemen data, pembangunan aplikasi, layanan jaringan intra pemerintah, internal penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah, keamanan informasi, audit TIK).	Menetapkan kebijakan internal Arsitektur SPBE yang memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).	kebijakan internal Arsitektur SPBE (Pergub,SK, SOP)	- Arsitektur Proses Bisnis - Arsitektur Layanan - Arsitektur Data - Arsitektur Aplikasi - Arsitektur Infrastruktur - Arsitektur Keamanan	12.660.609	520.339.391	0	0	533.000.000	947.487.000	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Semua perangkat daerah
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Meningkatnya Indeks SAKIP	BB	(1) Melakukan reuiu atas rumusan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja untuk mengawal pencapaian kinerja perencanaan tingkat pemerintah daerah untuk memastikan bahwa perencanaan yang disusun dapat berorientasi pada hasil (2) Melakukan identifikasi terhadap potensi crosscutting dengan mengacu pada cascading kinerja yang dimiliki, serta mengaitkannya dengan tugas dan fungsi PD (3) Melengkapi dokumen IKU tingkat Pemerintah Daerah maupun PD dengan melampirkan definisi operasional, formulasi perhitungan, dan sumber data yang valid	Nilai	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	-	-	-	BB	BB	150.000.000	Biro Organisasi	Semua perangkat daerah

No	Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksanaan		
					Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW4	Total		Kordinator	Pelaksana	
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Jumlah sub domain kalteng.go.id	Jumlah situs/web dan aplikasi Lembaga Pemerintah yang Menggunakan Sub Domain Pemerintah Kalimantan Tengah (kalteng.go.id)	1. Sosialisasi dan implementasi Permenkominfo 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara domain instansi negara 2. Sosialisasi dan implementasi Pergub No. 24 Tahun 2022 Tentang SPBE Provinsi 3. Pemberian edukasi dan layanan pemberian sub domain kalteng.go.id	Rekap dan laporan tahunan	Jumlah situs web dan aplikasi yang diberi sub domain kalteng.go.id									
							24.000.000	36.000.000	36.000.000	24.000.000	120.000.000	120.000.000	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Jumlah Unit Kerja yang membangun Zona Integritas	12 Unit Kerja	1. Melakukan Pendampingan Unit kerja	Unit kerja	12						169.920.000	Inspektorat	Semua perangkat daerah	
				2. Evaluasi	Unit kerja	12									
							3	3	3	3	12				
							3	3	3	3	12				
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan SPIP di SKPD	75%	Monitoring dan Evaluasi serta melaksanakan Tindak Lanjut	Unit kerja	38									
							8	10	10	10	36	30.000.000	Inspektorat	Semua perangkat daerah	

No	Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksanaan									
					Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW4	Total		Kordinator	Pelaksana								
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	SP4N - LAPOR	1. Kebijakan tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah	1. Menyusun Pergub tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah	1. Pergub, SK, SOP	1. a. Pedoman Pengelolaan Pengaduan melalui SP4N-LAPOR	1. Draft Pergub	1. Draft Pergub	1. Draft Pergub	1. Pergub	1. Pergub Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah	153.547.960	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Leading sector pelayanan publik								
															2. Laporan Bulanan	b. SOP mekanisme pengelolaan SP4N- LAPOR	2. Lap. Triwulan I	2. Lap Triwulan II	2. Lap. Triwulan III	2. Lap. Triwulan IV	2. Laporan Tahunan Pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR	
																						c. SK Pengelola SP4N-LAPOR
2. Tingkat penyelesaian Pengaduan Masyarakat																						
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Tercapainya jumlah ASN Provinsi yang mengikuti Penyuluhan Anti Korupsi dan Sosialisasi UPG	120 orang	Penyuluhan Anti Korupsi dan Sosialisasi UPG	orang	120	30	30	30	30	120	151.100.000	Inspektorat	Semua perangkat daerah								
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	20 kasus / perkara	Perencanaan Kebijakan	Kegiatan	Agenda Setting dan Formulasi Kebijakan	4	6	4	6	20	1.008.727.359	Biro Hukum	Semua perangkat daerah								

No	Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksanaan	
					Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW4	Total		Kordinator	Pelaksana
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	10 Ranperda	Melaksanakan penyusunan Produk Hukum yang implementatif dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, Terwujudnya Program Pembentukan Perda	Rancangan Peraturan Daerah		3	3	2	2	10	1.644.947.209	Biro Hukum	Semua perangkat daerah
			50 Ranpergub		Rancangan Peraturan Gubernur		10	15	15	10	50			
			750 Rankepgub	Melaksanakan penyusunan Keputusan Gubernur yang Implementatif dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan	Rancangan Keputusan Gubernur		150	200	200	200	750			
			Katalog	Melaksanakan penataan dan pengelolaan serta penyebarluasan informasi hukum melalui penyediaan sarana dan prasarana hukum	Katalog	-	-	-	300	-	300			
			Dokumen		Dokumen	-	-	-	-	1	1			
			Buku		Buku	-	-	-	300	-	300			
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tercapainya jumlah OPD yang menerapkan sistem arsip digital	46 OPD	Pelatihan penggunaan aplikasi arsip digital Srikandi	OPD	Meningkatnya pengelolaan arsip digital Srikandi	0	5	20	21	46	80.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Semua perangkat daerah

No	Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksanaan		
					Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW4	Total		Kordinator	Pelaksana	
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Pengadaan Tepat Waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Semua perangkat daerah	
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Tersedianya sistem layanan secara elektronik	100%	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase (%)	Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%	100%	100%	100%	3.770.316.001	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
			100%		Persentase (%)		100%	100%	100%	100%					
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	WTP/WDP/ Tidak Wajar/ TMP	Opini BPK		WTP				2.585.648.678	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Semua perangkat daerah	
16	Penataan Jabatan Fungsional	Terbitnya Surat Keputusan Jabatan Fungsional di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	600 Dokumen	Pelayanan Penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan, Kenaikan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional	Dokumen	Surat Keputusan					-	600	34,430,200	Badan Kepegawaian Daerah	Semua perangkat daerah
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Persentase Peserta Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS dan Pelatihan Kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan	85%	Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS dan Pelatihan Kepemimpinan	Angkatan	21						21	10.386.880.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Semua perangkat daerah
		Persentase Peserta Pelatihan Urusan Pemerintahan daerah SDM Aparatur yang lulus post test	85%	Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur	kegiatan	8						8	736.231.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Semua perangkat daerah

No	Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksanaan	
					Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW4	Total		Kordinator	Pelaksana
		Persentase Peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Sosio Kultural yang lulus post test	80%	Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Jabatan Fungsional Sosio Kultural	kegiatan	4	1	1	1	1	4	301.162.200	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Semua perangkat daerah
		Persentase kepuasan terhadap layanan penyelenggaraan pelatihan	85%	Pelaksanaan survey kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan penyelenggaraan pelatihan	kegiatan	33	3	14	7	9	33	120.875.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Semua perangkat daerah
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Terbangunnya Aplikasi untuk perhitungan kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Berfungsinya Sistem Informasi yang mampu memfasilitasi perhitungan Kinerja ASN dengan sistem yang telah terkomputerisasi	Membangun Sistem Informasi Kinerja (SINERJA)	Aplikasi	1	20%	30%	30%	20%	100%	570.754.000	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
19	Penguatan Sistem Merit	Meningkatnya Indeks Sistem Merit di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Indeks Sistem Merit = 175	Mengumpulkan data dukung pelaksanaan Sistem Merit di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Nilai	Nilai Sistem Merit pada Aplikasi SIPINTER	40	40	40	55	175	5,021,589,899	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Meningkatnya Indeks Core Values Berakhlak	Peningkatan implementasi core Values Berakhlak dari cukup sehat menuju sehat	Melaksanakan sosialisasi core Values Berakhlak keseluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Indeks	Indeks core Values Berakhlak	-	-	-	-	A	150.000.000	Biro Organisasi	Biro Organisasi

No	Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksanaan	
					Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW4	Total		Kordinator	Pelaksana
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik	Peningkatan (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat	Melaksanakan evaluasi pelayanan publik dari Kemenpan RB	Indeks	Peningkatan (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat melampaui RPJMD	-	50	50		3	150.000.000	Biro Organisasi	Semua perangkat daerah



GUBERNUR KALIMANTAN TEGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

SUGIANTO SABRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono No. 1 Palangka Raya 73111
Telepon/Faksimile: (0536) 3221716, email: sekda@kalteng.go.id

Palangka Raya, 18 November 2022

Nomor : 180/2671/I.1/HUK
Sifat : Segera
Lampiran: 1 (satu) eksemplar
Hal : Fasilitasi Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Kepada
Yth. **Direktorat Jenderal Otonomi
Daerah Kementerian Dalam
Negeri.**
**Cq. Direktur Produk Hukum
Daerah.**
di -
JAKARTA


Dengan hormat,

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di Provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang **Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan**. Sehubungan dengan hal dimaksud, mohon kiranya agar Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi tersebut difasilitasi oleh Direktorat Produk Hukum Daerah sebelum proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian, bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. NURYAKIN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196506101991031025



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 4 Januari 2023

Nomor : 100.2.2.6/0162/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Yth. Gubernur Kalimantan Tengah
di
Palangka Raya

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 180/2671/I.1/HUK tanggal 18 November 2022 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dimaksud terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi *e-Perda*.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Otonomi Daerah,



Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri; dan
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR ... TAHUN 2022

TENTANG

PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

RANPERDA KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN		KETERANGAN
<p>GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR ... TAHUN ...</p> <p>TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,</p>	<p>Tetap</p>		
<p>Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab negara untuk dilestarikan, dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;</p> <p>b. bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yang berkarakter unggul, dan menjiwai Pancasila;</p>	<p>Menimbang:</p>	<p>a. bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yang berkarakter unggul, dan menjiwai Pancasila;</p> <p>b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan</p>	<p>Konsiderans menimbang dilakukan penyempurnaan teknik penulisan dan redaksional berdasarkan ketentuan angka 19 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p>

RANPERDA KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN		KETERANGAN
<p>c. bahwa perlu dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;</p>		<p>Kebangsaan, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;</p>	
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 	<p>Mengingat:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. tetap 2. tetap 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 	<p>Dasar hukum mengingat dalam rancangan peraturan gubernur tersebut dilakukan penyempurnaan Teknik penulisan berdasarkan angka 43 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANPERDA KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN		KETERANGAN
<p>12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun</p>		<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Tetap</p> <p>6. Tetap</p> <p>7. Tetap</p>	

RANPERDA KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN		KETERANGAN
<p>2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);</p>			
<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dan GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH</p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dan GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH</p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.</p>		<p>dilakukan penyempurnaan Teknik penulisan berdasarkan angka 59 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah. 	<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah. 6. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, 		<p>Dilakukan penyempurnaan redaksinoam</p>

RANPERDA KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>7. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.</p> <p>8. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.</p> <p>9. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>10. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah Pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945.</p> <p>11. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.</p> <p>12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.</p> <p>13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.</p>	<p>dan/atau organisasi yang berbadan hukum.</p> <p>7. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.</p> <p>8. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>9. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah Pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945.</p> <p>10. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.</p> <p>11. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.</p> <p>12. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:</p> <p>a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	

RANPERDA KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kebhineka tunggal ika-an bangsa;</p> <p>b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan</p> <p>c. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:</p> <p>a. menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dan aparatur sipil negara;</p> <p>b. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;</p> <p>c. mewujudkan nilai-nilai falsafah Huma Betang dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah; dan</p> <p>d. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; dan mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:</p> <p>a. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>b. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;</p> <p>c. mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;</p> <p>d. memfasilitasi proses pembentukan simpul Pendidikan Wawasan Kebangsaan ;</p> <p>e. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan</p> <p>f. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Pendidikan Wawasan Kebangsaan tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.</p>	<p>Dilakukan penyempurnaan materi muatan sesuai Pasal 3 ayat (2) Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:</p>		

RANPERDA KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
a. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; b. muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; c. peran serta Masyarakat; d. pembinaan dan pengawasan; dan e. kerja sama.		
BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN	BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
Bagian Kesatu Penyelenggara Pasal 5 (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. (2) DPRD dapat menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.	Bagian Kesatu Penyelenggara Pasal 5 Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.	Dilakukan penyempurnaan materi muatan sesuai Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan
Pasal 6 (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang: a. kesatuan bangsa dan politik; b. pendidikan, pemuda, dan olah raga; c. pendidikan dan pelatihan; dan d. kebudayaan. (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya.	Pasal 6 (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang: a. kesatuan bangsa dan politik; b. pendidikan, pemuda, dan olah raga; c. pendidikan dan pelatihan; dan d. kebudayaan. (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	Dilakukan penyempurnaan redaksional

RANPERDA KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Kabupaten/Kota; b. instansi/lembaga vertikal; dan c. Masyarakat. <p>(2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam pelibatan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.</p> <p>(4) Forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; b. instansi/lembaga vertikal/lembaga lainnya; dan/atau c. Masyarakat. <p>(2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.</p> <p>(4) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai kepengurusan, tugas dan masa kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Dilakukan penyempurnaan materi muatan sesuai Pasal 11 Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. siswa/mahasiswa/peserta didik lain; b. organisasi politik; c. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya; d. aparatur sipil negara; e. guru/pendidik; dan 	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Sasaran</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	

RANPERDA KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
f. tokoh agama/masyarakat/adat.		
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pelaksanaan Pasal 9</p> <p>Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pendidikan formal; b. pendidikan nonformal; dan c. pendidikan informal. 	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pelaksanaan Pasal 9</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat dilaksanakan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan intrakurikuler; b. kegiatan kokurikuler; c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau d. kegiatan nonkurikuler. 	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dilaksanakan antara lain melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pendidikan dan pelatihan; b. kegiatan kebudayaan; c. sosialisasi/ seminar/ lokakarya/bimbingan teknis; d. peringatan Hari Lahir Pancasila; dan e. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan 	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	

RANPERDA KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Kebangsaan.		
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf d dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni.</p> <p>(2) Bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan upacara.</p> <p>(3) Selain bentuk dimaksud sebagaimana ayat (2) peringatan Hari Lahir Pancasila dapat dilaksanakan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan olahraga; b. kegiatan keilmuan; c. kegiatan sosial; d. kegiatan kebudayaan; dan/atau e. kegiatan lainnya. <p>(4) Pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan kearifan lokal.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat dilakukan oleh keluarga dan atau lingkungan dengan berbasis budaya.</p> <p>(2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	

RANPERDA KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. media sosial; b. media penyiaran; dan/atau c. format digital dan nondigital; <p>(3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. partisipasi; b. kesetaraan; c. kebenaran; d. keterbukaan; e. kesesuaian; f. kerjasama antar pihak; g. kreatifitas; h. akademik; dan i. kearifan lokal. <p>(2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.</p> <p>(2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	

RANPERDA KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<ul style="list-style-type: none"> a. kurikulum; b. modul; c. kajian; d. penelitian; e. materi; f. tata tertib; dan g. monitoring evaluasi. <p>(3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB III MUATAN MATERI PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN</p>	<p style="text-align: center;">BAB III MUATAN MATERI PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pancasila; b. Wawasan Kebangsaan.; dan c. muatan lokal. <p>(2) Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pancasila: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sejarah lahirnya Pancasila; 2. Sejarah Indonesia; 3. Pancasila dasar Negara; 4. Pancasila pemersatu bangsa; dan 5. Aktualisasi Pancasila. b. Wawasan Kebangsaan: <ul style="list-style-type: none"> 1. Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bhinneka Tunggal Ika; 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	

RANPERDA KABUPATEN TENGGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>4. Aktualisasi wawasan kebangsaan,</p> <p>c. Muatan lokal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahasa dan Kebudayaan Daerah; dan 2. Lagu-lagu nasional dan daerah. 		
<p style="text-align: center;">BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; c. membantu menyelesaikan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyelesaikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. <p>(2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan/atau dalam keluarga.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.</p> <p>(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada masyarakat.</p> <p>(3) Penilaian terhadap pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan pelayanan publik; 	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	

	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan masyarakat; dan</p> <p>c. memberikan manfaat langsung pada masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.</p> <p>(4) Penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dapat berupa piagam penghargaan dan/atau publikasi.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p>	<p style="text-align: center;">BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;</p> <p>(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI KERJA SAMA</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI KERJA SAMA</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.</p> <p>(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. instansi/lembaga vertikal;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. pemerintah daerah lainnya;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	

	BAB VII PENDANAAN	KETERANGAN
c. perguruan tinggi; d. organisasi kemasyarakatan e. organisasi kepemudaan f. partai politik; dan/atau g. masyarakat. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
BAB VII PENDANAAN	BAB VII PENDANAAN	
Pasal 22 Pendanaan bagi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.	Pasal 22 Pendanaan bagi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah dapat bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dilakukan penyempurnaan redaksional
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP	BAB VIII KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 23 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.	Pasal 23 Tetap	
Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, SUGIANTO SABRAN	Tetap	

	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	KOTABERANGAN
<p>Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</p> <p>NURYAKIN</p> <p>LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN NOMOR</p>		



Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Otonomi Daerah,

Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

BERITA ACARA PEMBICARAAN TINGKAT I

NOMOR: 160/75/ DPRD/ 2022

NOMOR: 180/2677/HUK

Pada hari ini senin tanggal tujuh bulan november tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHAMAD KATMA F. DIRUN : Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M.Si. : Ketua Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah melakukan Pembicaraan Tingkat I, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah masing-masing tentang:
 - a. Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
2. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat melakukan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) kepada Menteri Dalam Negeri.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,



MUHAMAD KATMA F. DIRUN
Pembina Utama Madya
NIP. 196610221993081001

PIHAK KEDUA



Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M.Si.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUKUM

Jl. RTA. Milono No. 1 Palangka Raya 73111
Telp./Fax. 0536-3222575

BERITA ACARA HASIL HARMONISASI
TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

NOMOR: 100 / 2676 / HUK

Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.34/064/OTDA perihal Implementasi Sistem Fasilitasi Peraturan Daerah Berbasis Elektronik (e-Perda) angka 2 (dua) huruf b, maka perlu dibuat hasil harmonisasi 2 (dua) rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, masing-masing tentang:

1. Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
2. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

dapat kami sampaikan hasil harmonisasi sebagai berikut:

1. bahwa dengan mempedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dasar hukum mengingat diperbaiki dengan penambahan, penghapusan dan penyesuaian terhadap tata urutan (hierarki) peraturan perundang-undangan; dan
 2. bahwa tata cara penulisan maupun format disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana terlampir.
4. Demikian hasil harmonisasi ini dibuat dan disepakati.

**SEKRETARIS BADAN
KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK,**

FAJAR SRININGSIH, S.Sos, M.Si
PENATA tingkat I
NIP 198501012009032001

**KEPALA BAGIAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
PROVINSI,**

NUNUNG HAMIDAH, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197104261994032006



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yang berkarakter unggul, dan menjiwai Pancasila;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN
KEBANGSAAN.

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.
6. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
7. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

8. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah Pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945.
10. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.
11. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

- a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan ke-bhineka tunggal ika-an bangsa;
- b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
- c. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
- c. mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan local;
- d. memfasilitasi proses pembentukan simpul Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- e. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
- f. membangun jaringan Kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Pendidikan Wawasan Kebangsaan tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. peran serta Masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. kerja sama.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pendidikan, pemuda, dan olah raga;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. kebudayaan.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. instansi/lembaga vertikal/Lembaga lainnya; dan/atau
 - c. Masyarakat.
- (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (4) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Ketentuan mengenai kepengurusan, tugas dan masa kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada:

- a. siswa/mahasiswa/peserta didik lain;
- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- d. aparatur sipil negara;
- e. guru/pendidik; dan
- f. tokoh agama/masyarakat/adat.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 9

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:

- a. pendidikan formal;
- b. pendidikan nonformal; dan
- c. pendidikan informal.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan intrakurikuler;
- b. kegiatan kokurikuler;
- c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
- d. kegiatan nonkurikuler.

Pasal 11

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dilaksanakan antara lain melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. kegiatan kebudayaan;
- c. sosialisasi/ seminar/ lokakarya/bimbingan teknis;
- d. peringatan Hari Lahir Pancasila; dan
- e. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 12

- (1) peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf d dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni.
- (2) Bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan upacara.
- (3) Selain bentuk dimaksud sebagaimana ayat (2) peringatan Hari Lahir Pancasila dapat dilaksanakan dengan:
 - a. kegiatan olahraga;
 - b. kegiatan keilmuan;
 - c. kegiatan sosial;
 - d. kegiatan kebudayaan; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya.

- (4) Pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat dilakukan oleh keluarga dan atau lingkungan dengan berbasis budaya.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. format digital dan nondigital;
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

- (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
 - a. partisipasi;
 - b. kesetaraan;
 - c. kebenaran;
 - d. keterbukaan;
 - e. kesesuaian;
 - f. kerjasama antar pihak;
 - g. kreatifitas;
 - h. akademik; dan
 - i. kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. kurikulum;
 - b. modul;
 - c. kajian;
 - d. penelitian;
 - e. materi;
 - f. tata tertib; dan
 - g. monitoring evaluasi.
- (3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III
MUATAN MATERI PENDIDIKAN PANCASILA
DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 17

- (1) Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Wawasan Kebangsaan.; dan
 - c. muatan lokal.
- (2) Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pancasila:
 1. Sejarah lahirnya Pancasila;
 2. Sejarah Indonesia;
 3. Pancasila dasar Negara;
 4. Pancasila pemersatu bangsa; dan
 5. Aktualisasi Pancasila,
 - b. Wawasan Kebangsaan:
 1. Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Bhinneka Tunggal Ika;
 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 4. Aktualisasi wawasan kebangsaan,
 - c. Muatan lokal:
 1. Bahasa dan Kebudayaan Daerah; dan
 2. Lagu-lagu nasional dan daerah.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, meliputi:
 - a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan/atau dalam keluarga.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada masyarakat.

- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kriteria:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan masyarakat; dan
 - c. memberikan manfaat langsung pada masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.
- (4) Penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dapat berupa piagam penghargaan dan/atau publikasi.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
 - a. instansi/lembaga vertikal;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi kemasyarakatan
 - e. organisasi kepemudaan
 - f. partai politik; dan/atau
 - g. masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 22

- Pendanaan bagi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Agustus 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Agustus 2023

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

NURYAKIN

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: (4-127/2023)**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya.

Hal ini sesuai dengan realitas bangsa Indonesia yang majemuk. Sejarah telah memperlihatkan bahwa dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam konteks daerah Provinsi Kalimantan Tengah, diharapkan penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara) dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama.

Selain itu, nilai-nilai Wawasan Kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen daerah. Oleh karena itu upaya penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memiliki arti penting di daerah. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan berpengaruh positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap Pancasila itu sendiri.

Secara sosiologis, tidak dapat dielakkan dengan adanya masalah penghayatan dan pengamalan Wawasan Kebangsaan serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia (inklusi sosial). Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat Kalimantan Tengah baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Hingga saat ini, Provinsi Kalimantan Tengah sendiri belum memiliki payung hukum yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait permasalahan-permasalahan mengenai penghayatan dan pengamalan nilai Wawasan Kebangsaan. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik yang bersifat administratif maupun kriminal di lapangan, serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia sehingga perlu adanya payung hukum yang melindungi permasalahan yang ada. Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Diponegoro Nomor 60 (0536) 3221715 - 3221645, Fax (0536) 3222217
Website : bappeda.kalteng.go.id | Email : bappeda.kalteng@gmail.com

PALANGKA RAYA 73111

Palangka Raya, 2 Juli 2024

Nomor : 050/ ~~835~~ Bid.V/Bappedalitbang
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengajuan Draft Keputusan
Gubernur Kalimantan Tengah
dan Piagam Pemenang

Yth. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi
Kalimantan Tengah

di

Palangka Raya

Menindaklanjuti hasil Penilaian Kinerja Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* dan Pameran Inovasi Penurunan *Stunting* Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Tengah Tahap I (tanggal 6 s/d 7 Mei 2024) dan Tahap II (tanggal 21 Mei 2024) yang difinalkan pada saat Rembuk *Stunting* (tanggal 22 Mei 2024) yang dipimpin oleh Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Surat Dirjen Bina Bangda Kemendagri nomor 400.5.7/477/Bangda tanggal 23 Januari 2024 perihal Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan berdasarkan hasil pembahasan, diskusi dan rembuk secara menyeluruh oleh Tim Penilai Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 telah disepakati dan ditetapkan nominasi Kabupaten/Kota kinerja terbaik I, II, III, terinspirasi, tereplikatif, terinovatif, terkolaboratif, stand terbaik dan stand terfavorit. Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan :

1. Draft Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Penetapan Pemenang Penilaian Kinerja Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* dan Pameran Inovasi Penurunan *Stunting* Tahun 2023.
2. Piagam Pemenang Nominasi Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.



KEPALA BAPPEDALITBANG
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

LEONARD S. AMPUNG, M.M.,M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 196603151992031010

Tembusan :
Gubernur Kalimantan Tengah



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Telepon / Fax. (0536) 3222575
PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 9 Juli 2024

Kepada :
Yth. Kepala Kepala BAPPEDALITBANG
Provinsi Kalimantan Tengah.

Nomor : 180/ /I.3/HUK di
Lampiran : 1 (satu) berkas PALANGKA RAYA
Perihal : Koreksi perbaikan
Draf Keputusan
Gubernur.

Sehubungan dengan diajukannya Konsep Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pemenang Penilaian Kinerja Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* dan Pameran Inovasi Penurunan *Stunting* Tahun 2023, dengan Nota Dinas dari Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 050/835/Bid.V/Bappedalitbang, tanggal 2 Juli 2024, maka setelah kami teliti dan kaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ini disampaikan beberapa perbaikan **sebagaimana terlampir**.

Bersama ini kami lampirkan draf keputusan yang telah diperbaiki oleh bagian peraturan perundang-undangan provinsi **untuk dapat diperiksa dan dicermati kembali**. Jika atas beberapa perbaikan tersebut terdapat hal-hal yang perlu dikonfirmasi, dapat dikoordinasikan dengan pendamping pada Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi, Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Print Out draft final Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dibuat **1 (satu) rangkap dan diparaf koordinasi pada setiap lembarnya**, selanjutnya disampaikan kembali ke Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah untuk proses lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

KEPALA BIRO HUKUM,

MASKUR, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama
NIP. 19691025 199603 1 003

Pendamping:
Nunung Hamidah, S.H., M.H. (CP.081915548897)

Handwritten note:
A Jady 11/7 2024.



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/263/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN 8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI PENURUNAN *STUNTING* DAN PAMERAN INOVASI PENURUNAN *STUNTING* TAHUN 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Kinerja Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Aksi Konvergensi Penurunan Stunting dan Pameran Inovasi Penurunan Stunting Tahun 2023 Tanggal 22 Mei 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangannya sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Penilaian Kinerja Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* dan Pameran Inovasi Penurunan *Stunting* Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
7. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023-2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 22);
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/106/2023 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pemenang Penilaian Kinerja Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* dan Pameran Inovasi Penurunan *Stunting* tahun 2023 dengan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA** : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 c.q DPA Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 25 Juli 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/263/2024
TANGGAL 25 JULI 2024**

**HASIL PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN 8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI
PENURUNAN *STUNTING* DAN PAMERAN INOVASI PENURUNAN *STUNTING*
TAHUN 2023**

NO.	NAMA KABUPATEN/KOTA	NOMINASI
1.	Kabupaten Kotawaringin Barat	Peringkat I (pertama) Kinerja Terbaik
2.	Kabupaten Pulang Pisau	Peringkat II (kedua) Kinerja Terbaik
3.	Kabupaten Kapuas	Peringkat III (ketiga) Kinerja Terbaik
4.	Kabupaten Gunung Mas	Terinspirasi
5.	Kabupaten Lamandau	Tereplikatif
6.	Kabupaten Murung Raya	Terinovatif
7.	Kabupaten Barito Selatan	Terkolaboratif
8.	Kabupaten Barito Utara	Stand Terbaik
9.	Kota Palangka Raya	Stand Terfavorit

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN